

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR : 421.5/314

## TANPA BIAYA

### TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Media Nomor: 02/YBM/E.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2023 perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional;

Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617):
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



#### **MEMUTUSKAN:**

TANPA BIAYA

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL Menetapkan

(REVISI IZIN)

**KESATU** Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada:

> Nama Perusahaan 1. Yayasan Bina Media 2. NIB 0220003161919

3. Nama Sekolah SMK Swasta Grafika Bina Media Medan. Jl. Setia Budi No.479-G, Kel. Tanjungsari, Alamat

Kec. Medan Selayang, Kota Medan.

1. Teknologi Informasi Bidang Keahlian 5.

2. Seni dan Ekonomi Kratif

1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim Program Keahlian

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Desain Komunikasi Visual

4. Animasi

Konsentrasi Keahlian 1. Rekayasa Perangkat Lunak

> 2. Teknik Komputer dan Jaringan 3. Desain Komunikasi Visual

4. Teknik Grafika

5. Animasi

**KEDUA** Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: **KETIGA** 

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

berlaku:

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada

Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat:

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara

Sekolah atau Badan Swasta Lain.

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali

dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila

tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara:
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;

3. Pertinggal. Hal. 2 dari 2

3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya